

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Secara bahasa hijrah berasal dari kata *hajara* artinya memutuskan hubungan,<sup>1</sup> yaitu pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Kata hijrah memiliki banyak arti, antara lain meninggalkan, pergi di bumi, berpindah dari sesuatu dan berpisah darinya dengan jasmani atau ucapan atau hati dan keluar dari satu daratan menuju daratan lainnya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah, hijrah adalah keberangkatan Nabi Muhammad Saw. dari kota Mekah ke Madinah.

Sedangkan, menurut pakar syariat hijrah berarti meninggalkan daratan kaum kafir (*darul kuffar*) menuju daratan kedamaian, yaitu daratan Islam (*darussalam*). Al-Muhajarah adalah menjauhi dan mengingkari. Oleh karena itu sahabat Rasulullah saw yang meninggalkan kota Mekkah dan berpindah ke Madinah disebut sebagai muhajirin karena mereka menjauhi kota Mekkah.<sup>3</sup>

Menurut Fairuz Abadi, arti dari hijrah adalah hijrah dari syirik yang merupakan hijrah yang baik. Menurut Ibnu Faris, hijrah kebalikan dari washol, hijrah juga adalah perginya suatu kaum dari satu wilayah ke wilayah lain.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Su'ud, *Islamologi*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm 35.

<sup>2</sup> Ahmad Abdul Azhim Muhammad, *Strategi Hijrah*, PT Tiga Serangkai, Solo: 2004, hlm 15.

<sup>3</sup> Ahmad Abdul Azhim Muhammad, *Strategi Hijrah*, hlm 15.

<sup>4</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan al-Qur'an*, Gema Isani, Jakarta: 2006, hlm 15.

Menurut ar-Raghib al-Asfahani, kata hijrah artinya seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik, perkataan, bahkan hati.<sup>5</sup>

Dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Saw, hal yang melatar belakangi Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah adalah karena kekejaman kaum Kafir Quraisy terhadap kaum Muslim karena mereka tidak setuju dengan ajaran Nabi Saw<sup>6</sup>. Namun merujuk pada pandangan bapak M.Quraish Shihab penjelasan tentang hijrah, beliau berpendapat bahwa hijrah merupakan perbaikan diri dari yang buruk ke yang baik disertai niat yang sungguh-sungguh yang merupakan proses yang terus-menerus hingga nafas kita berhenti, karena tiada manusia yang akan berada pada satu titik kehidupan dan menyatakan bahwa hidupnya telah cukup sempurna tanpa lagi perlu memperbaiki diri. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw., ketika seorang sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Medinah:

*“Setiap pekerjaan pasti disertai niat, maka barangsiapa hijrahnya didorong oleh niat karena Allah, hijrahnya akan dinilai demikian, dan barangsiapa berhijrah karena didorong oleh keinginan mendapat keuntungan duniawi atau karena ingin mengawini seorang wanita, maka hijrahnya dinilai sesuai dengan tujuan tersebut.”<sup>7</sup>*

Dewasa ini banyak sekali pernyataan yang menyangkut tentang hijrah. Istilah yang digunakan sebagai ungkapan dari fenomena orang yang baru mengenal atau memperhatikan islam setelah sebelumnya kurang memperhatikannya, di antara yang ramai di media sosial adalah fenomena hijrah di kalangan artis. Di sisi lain, gairah hijrah melanda kaum muda, pelajar, mahasiswa dan kalangan profesional.

---

<sup>5</sup> Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufrodat Li al-Fazh al-Quran*, Dar al-Fikr, Beirut: 2008, hlm 568.

<sup>6</sup> Aram Dhiya' al-Umuri, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq, cet. I, Darul Falah, Jakarta: 2004, hlm. 163.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung: 1994, hlm 346.

Fenomena hijrah juga ditampakkan dalam atribut kesalihan, semisal dari tidak berjilbab sama sekali menjadi berjilbab lebar-lebar, tidak berjenggot hingga memanjangkannya lebat-lebat dan semisalnya.<sup>8</sup> Menurut managing director paradigma public policy institute (PPPI) Ahmad Khoiril Anam menilai, gerakan hijrah yang menjadi tren di kalangan masyarakat perkotaan disebabkan oleh masifnya revolusi dan perubahan dunia digital serta media sosial yang sangat signifikan. Menurut Anam, tren ini didominasi oleh golongan milenial, utamanya di kalangan muslim perkotaan. Mengingat komunitas milenial perkotaan memiliki akses internet yang memadai, yakni 57% dibandingkan milenial perdesaan 27%. Namun sayangnya banyak juga orang-orang yang berhijrah dengan alasan mengikuti tren yang sedang ramai terjadi didalam ruang lingkup masyarakat Indonesia, beliau menyayangkan hal ini, karena dapat menimbulkan celah untuk dipolitisasi. Akibatnya, fenomena hijrah justru kurang menunjukkan kedalaman substansi pemahaman keagamaan, namun lebih fokus pada penggunaan simbol keagamaan yang bersifat artifisial.<sup>9</sup>

Dalam konteks inilah memerlukan penafsiran yang lebih, karena hijrah merupakan anjuran agama yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, hanya saja dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai.

---

<sup>8</sup> Ahmad Muntaha. *Fenomena Hijrah*. Jurnal NU Online. 2018

<sup>9</sup> Mubarak Fadli. *Fenomena Hijrah*. Jurnal Alineal.id. 2019

Untuk memahaminya penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap ayat-ayat tentang hijrah, dan yang berkaitan dengan hal itu, membutuhkan suatu penafsiran. Oleh karenanya dalam pembahasan masalah ini penulis bermaksud mengambil studi kajian kitab tafsir, yaitu *Tafsir Munir* karangan *Wahbah Zuhaili* dalam penafsiran skripsi ini.

Adapun alasan penulis menggunakan tafsir karya Wahbah Zuhaili antara lain:

- Karena tafsir ini dilengkapi dengan fiqhul ayah awil ahkam (aplikasi dari ayat ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari)
- Tafsir ini di tulis oleh ulama kontemporer sehingga lebih mudah untuk menerapkannya
- Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul
- Dilengkapi i'roban pada ayat-ayatnya
- Dilengkapi pula hubungan dengan ilmu balaghoh dalam penafsirannya

Sedikit gambaran atau contoh penafsiran ayat hijrah dari tafsir al munir karya Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

- Qs Al Baqarah 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتْلِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ

رَّحِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>10</sup>*

Hijrah yang dimaksud ayat ini ialah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hijrah ini pada waktu peng-syariaan agama islam masih berlangsung atau pada saat pemulaan agama islam hukumnya fardu ain, bagi setiap individu berpindah dari mekkah ke madinah, ada beberapa hal yang melatar belakangi ayat ini diturunkan oleh Allah swt, Keadaan muslimin pada saat itu sangat tidak memungkinkan untuk berdiam diri di mekkah hal itu didasari banyaknya kaum muslimin yang di fitnah (diganggu atau diancam) sehingga mereka kembali kepada agama leluhur mereka yaitu menyembah latta, uzza dan manaf.

Dari ayat yang sebelumnya ayat ini merupakan jawaban dari kesabaran ketabahan dan keteguhan yang dilalui kaum muslimin, ayat ini menjelaskan bagi setiap muslimin wajib hukumnya jihad fi sabilillah, memang pada mulanya perintah ini berat untuk dilakukan karena dengan berjihad muslimin dituntut untuk mengorbankan hartanya, meninggalkan keluarganya bahkan merelakan kematiannya. Maka tak sedikit dari kaum muslimin yang pada saat itu masih memiliki iman yang lemah mengabaikan perintah berjihad atau bahkan kembali pada agama leluhur mereka, namun di samping

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Raudotul jannah, Bandung: 2010, hlm 34.

itu juga banyak pula sahabat yang rela mengorbankan segalanya demi menegakkan agamanya Allah dan Rasulullah saw.<sup>11</sup>

Adapun ayat ini merupakan jawaban dari apa-apa yang telah dikorbankan oleh kaum muslimin yang berjihad yang berhijrah saat itu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah serta surganya Allah Swt.

Ada satu hal yang menarik dari ayat ini yaitu, ketika kita berada di suatu tempat yang mana ketika kita menjalankan i'tikad kita sebagai muslimin atau amaliah kita sebagai muslimin terganggu dan tak bisa kita lakukan, disisi lain kita tak memiliki kemampuan untuk melawan maka Allah menyarankan kita untuk berhijrah, atas dasar alasan inilah hijrah diwajibkan kepada kaum muslimin dari mulai zaman shahabat hingga saat ini, walaupun ada hadist shoheh dari kanjeng nabi yang mengatakan tidak ada lagi hijrah seba'da futuh mekkah tetapi yang ada adalah jihad dan niat.<sup>12</sup>

Bertolak dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas penulis ingin mencoba mengetengahkan persoalan-persoalan hijrah, sekaligus membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **KONSEP HIJRAH DALAM AL QURAN (Studi Analisis Ayat-Ayat Hijrah Dalam Tafsir Munir Karya Wahbah Zuhaili)**

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir filid 1 (juz 1-2)*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Gema Insani, Jakarta: 2013 cet. 1 hlm 486.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir filid 1 (juz 1-2)*, hlm 493

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Seperti apa pengertian hijrah menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir?
2. Seperti apa bentuk-bentuk hijrah menurut penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir?
3. Apa tujuan hijrah menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa pengertian hijrah menurut penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hijrah menurut penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir.
3. Untuk mengetahui tujuan tafsir menurut penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui apa pengertian hijrah menurut penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir.
2. Dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bentuk-bentuk hijrah menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir.

3. Dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin menegetahui tujuan hijrah menurut penfasiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan bagi penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasan yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada. Setelah penulis melakukan penelusuran, ternyata tidak begitu banyak pembahasan yang membahas permasalahan ini. Tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang penulis garap, yang bisa membantu penulis jadikan sebagai sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Pada sebuah skripsi yang berjudul "*Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al Quran (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Ma Dalam Tafsir Al Mishbah)*", Makasar, 02 Desember 2013, di susun oleh Murni, Jurusan Tafsir Hadis Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Pada skripsi tersebut lebih fokus pada hikmah yang terkandung dari terjadinya hijrah dan tentunya pada skripsi ini berfokus pada pandangan dari Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Ma Dalam Tafsir Al Mishbah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Murni, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al Quran (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Ma Dalam Tafsir Al Mishbah)*, Makasar: 2013.

- 2) Pada sebuah skripsi yang berjudul *“konstruksi Makna Hijrah Dalam Berperilaku Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Mengenai Konstruksi Makna Hijrah Dalam Berperilaku Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Bandung)”* oleh Nadya Tia Silvani Unikom, Bandung, 2018. Pada skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana perilaku hijrah yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di kota Bandung.<sup>14</sup>
- 3) Pada sebuah skripsi yang berjudul *“Makna Hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi (Telaah Paradigma Pendidikan Islam Transformatif)”* Yogyakarta, 25 Februari 2007, disusun oleh Asas Watid, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada skripsi ini menjelaskan bagaimana relevansi antara hijrahnya nabi Muhammad s.a.w. dengan dunia pendidikan agama Islam.<sup>15</sup>
- 4) Pada sebuah *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* vol 13, no12. Yang berjudul *“Sejarah Hijrah Dalam Al-Quran”* 2016, disusun oleh Suarni, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Pada jurnal ini menjelaskan sejarah awal terjadinya hijrah yang dilihat dari isi kandungan ayat Al-Quran.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nadya Tia Silvani, *konstruksi Makna Hijrah Dalam Berperilaku Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Mengenai Konstruksi Makna Hijrah Dalam Berperilaku Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Bandung)*, Bandung: 2018.

<sup>15</sup> Asas Watid, *Makna Hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi (Telaah Paradigma Pendidikan Islam Transformatif)*, Yogyakarta: 2007.

<sup>16</sup> Suarni, *Sejarah Hijrah Dalam Al-Quran*, *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* vol 13, no12, 2016.

## E. Kerangka Teori

Kata hijrah memiliki banyak sekali definisi, termasuk makna syar'i atau definisi secara umum, adapun makna hijrah secara umum yaitu diantaranya:

**Pendapat pertama:** Hijrah adalah perpindahan dari negeri kaum kafir atau kondisi peperangan (*daarul kufri wal harbi*) ke negeri muslim (*daarul islam*), (pendapat Ibnu Arabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Dan Ibnu Taimiyah).<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan negeri kaum kafir menurut mereka adalah negeri yang dikuasai atau pemerintahannya dijalankan oleh orang-orang kafir dan hukum yang dilaksanakan hukum mereka. Berdasarkan kondisinya mereka terdiri dari dua golongan, yaitu,

- a) Negeri kaum kafir yang memerangi kaum muslimin.
- b) Negeri kaum kafir yang melindungi kaum muslimin.

Sementara yang dimaksud dengan negeri muslim adalah negeri yang dikuasai atau pemerintahannya dijalankan oleh orang-orang muslim dan hukum yang diterapkan adalah hukum islam sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang kafir.<sup>18</sup>

**Pendapat kedua:** Hijrah adalah perpindahan dari negeri orang-orang dzalim (*daarul dzulmi*) ke negeri orang-orang adil (*daarul adli*) dengan maksud untuk menyelamatkan agama.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Jazuli, A. S, *Hijrah Dalam Pandangan Al Quran* . Gema Isani Press, Jakarta: 2006, hlm 17.

<sup>18</sup> Muhammad bin Sa'id al-Qathani, *Al Wala Wal Bara*, Era Intermedia, 2000, hlm 270.

<sup>19</sup> Jazuli, A. S, *Hijrah Dalam Pandangan Al Quran*, hlm 18.

*Daarul adli* dapat diartikan suatu negeri yang dipimpin oleh orang kafir akan tetapi ia memberi toleransi yang tinggi. Pendapat ini banyak didukung oleh ulama *khalaf* karena mereka melihat fenomena dan mengalami situasi serta kondisi yang beragam. Mereka menegaskan bahwa hijrah dan tuntutannya ditunjukkan bagi mereka yang betul-betul berada dibawah tekanan sistem non-muslim.<sup>20</sup>

**Pendapat ketiga:** Ibnu Arabi menyetujui pendapat yang pertama, akan tetapi beliau lebih condong kepada makna yang lebih luas mengenai hijrah, yaitu sebagai berikut:

- a) Meninggalkan negeri yang diperangi (*daarul harbi*) menuju negeri islam (*daarul islam*).
- b) Meninggalkan negeri yang dihuni oleh ahli bid'ah.
- c) Meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram sementara mencari sesuatu yang halal merupakan kewajiban setiap muslim.
- d) Melarikan diri demi keselamatan jiwa. Sesungguhnya ini merupakan *rukhsah* (keringanan) yang diberikan oleh Allah swt.
- e) Khawatir terkena penyakit di negeri yang sedang terkena wabah. Sehingga ia pergi meninggalkan negeri itu menuju negeri yang sehat tanpa wabah.
- f) Melarikan diri demi keselamatan harta. Sesungguhnya kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan darahnya, sedangkan keluarga memiliki kehormatan yang sama atau bahkan lebih tinggi.

---

<sup>20</sup> Jazuli, A. S, *Hijrah Dalam Pandangan Al Quran*, hlm 19.

**Pendapat keempat:** Hijrah menurut orang-orang sufi adalah pergi untuk mendekati diri dengan kebiasaan-kebiasaan baik, berbeda pendapat untuk menganalisis suatu permasalahan, meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan, meninggalkan hal-hal yang menjauhkan diri dari kebenaran.<sup>21</sup>

Hijrah tidak mengharuskan perpindahan secara fisik atau dari satu tempat ketempat yang lain, terkadang hijrah dilakukan dengan mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat umum, tidak bergaul dengan para pelaku maksiat dan kemungkaran, menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk, dan meninggalkan para pembuat onar dan permusuhan. Terkadang hijrah juga bisa dilakukan dengan meninggalkan akhlak yang buruk atau kebiasaan yang rendah, atau meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat dan nafsu, atau meninggalkan pembicaraan yang menjurus pada kemewahan-kemewahan duniawi.

Hijrah memiliki berbagai bentuk sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Keluar dari suatu daratan yang banyak kemungkaran dan perbuatan haramnya.
- b. Keluar karena takut terhadap penyakit yang mewabah pada suatu negeri menuju daratan yang sehat.
- c. Keluar berjalan di atas bumi untuk mencari rezeki, menunaikan ibadah, dan membela negara.

Sedangkan pengertian kata *ha-ja-ra* dalam al-Qur'an memiliki empat makna, yaitu:

---

<sup>21</sup> Jazuli, A. S, *Hijrah Dalam Pandangan Al Quran*, hlm 19.

<sup>22</sup>Ahmad Abdul Azhim Muhammad, *Strategi Hijrah*, hlm 16.

1. Perkataan keji/celaan<sup>23</sup>, Firman Allah dalam Q.S: al-Mu'minun/23: 67

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمَاءُ يَهْتَجِرُونَ

Artinya :

*“Dengan menyombongkan diri terhadap Al Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.”<sup>24</sup>*

Kata *Tahjurun* diambil dari kata *Hajara* yang berarti meninggalkan sesuatu yang karena tidak senang. Yang dimaksud disini adalah menolak dan tidak menyabut ayat-ayat Allah. Bisa juga di ambil dari kata *Ahjara* yang berarti mengigau. Tidak jarang seseorang yang mengigau dengan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti atau tidak terkontrol.<sup>25</sup>

2. Berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain mencari keselamatan agama sebagai manifestasi taat kepada Allah Swt.<sup>26</sup> Seperti firman Allah dalam Q.S: al Ankabut/29: 26

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinnya :

*“Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. Dan berkatalah Ibrahim: Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>26</sup>*

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, hlm 346.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, hlm 346.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*, Lentera Hati, 2000, hlm 534.

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, hlm 399.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim as, merupakan nabi pertama yang melakukan hijrah, yakni meninggalkan satu tempat didorong oleh kebencian terhadap situasi yang meliputinya menuju tempat yang baik dan restu Allah swt.<sup>27</sup>

3. Berpisah ranjang dengan pasangan, sesuai firman Allah Swt. Dalam surat anNisa'/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ نَفَقُوا فِي الْحَيَاةِ  
 قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ نَفَقُوا فِي الْحَيَاةِ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ نَفَقُوا فِي الْحَيَاةِ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَبَعًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>28</sup>*

4. Menyendiri dan ber-uzlah, yaitu menjauhi dengan cara yang baik, seperti firman Allah dalam Q.S: al-Muzzammil/73: 10.

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

Artinya :

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*, hlm 60.

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 84.

“Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.”<sup>29</sup>

Maksud ayat diatas adalah menjauhi dengan cara yang baik yaitu menjauhi tanpa menimbulkan konflik.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Penyusunan penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Data

Penelitian ini lebih bersifat literatur, termasuk kategori penelitian pustaka (*library reseacrh*) dimana penulis dalam proses penelitian data tidak perlu terjun ke lapangan. Sehingga peneliti dapat memperoleh data secara sederhana, yaitu dengan berkunjung menuju ke perpustakaan atau ke tempat-tempat buku untuk melihat dan menyingkronisasikan dengan apa yang dibahas.

Kemudian mulailah peneliti mulai mengumpulkan data yang akan diperoleh dari apa yang telah dibaca oleh peneliti. Adapun apa yang akan diperoleh oleh peneliti diantaranya: berbagai macam aspek pengertian hijrah dari berbagai paham sesuai

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 574.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*, hlm 60.

dengan pengarang buku dan juga terhadap pandangan yang tertulis pada buku tersebut, lalu tentang hijrah dalam aspek pandangan para ahli baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang yang lainnya.

Lalu peneliti akan meneliti beberapa penafsiran secara universal yang serupa dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti oleh penulis. Berikutlah data yang mungkin menjadi data awal dari penulis sebagaimana yang telah diperoleh dari berbagai jenis data.

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.<sup>31</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder.<sup>32</sup>

## 2. Sumber Data

Proses penyusunan penelitian ini dibutuhkan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer dan juga data sekunder.

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini:

### 1) Sumber Data Primer

Dengan menggunakan kitab-kitab karya Wahbah Zuhaili ataupun kitab yang mempunyai hubungan dengan skripsi ini.

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto & Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 13.

<sup>32</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, UMS Press, Surakarta: 2014, hlm. 7.

## 2) Sumber Data Sekunder

Didapat dari karya-karya, seperti tafsir, buku, makalah, jurnal, atau hasil dari pemikiran, juga melalui sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui putusan dari pendekatan normatif, dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Ayat-ayat Alquran yang membahas mengenai hijrah terlebih dahulu diidentifikasi, baru kemudian ditelusuri maknanya menurut penafsiran Wahbah Zuhaili

## 4. Metode Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif dan kajian kepustakaan yaitu yang digunakan untuk menganalisa, mencatat, dan mendeskripsikan serta menginterpretasikan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun yang dimaksud dengan kedua metode di atas yaitu:

### 1) Deskriptif

Metode tersebut ialah peneliti mampu menjelaskan argumennya tentang hijrah dari beberapa sumber buku referensi hasil baca yang telah diduplikannya baik secara global sebelum memahami penejasannya yang secara khusus menurut pandangan Wahbah Zuhaili tentang hijrah.

Penulis mencantumkan sumber yang didapatnya tersusun secara sistematis dan dengan berupa sumber-sumber yang jelas. Jelas yang dimaksud di sini adalah dalam

artian tidak sembarangan mengambil ataupun mengutip sumber-sumber yang tidak diketahui dari mana asalnya keterangan itu didapatkan oleh penulis. Penulis juga layakny mendeskripsikan atau menjelaskan secara gamblang berdasarkan sumber yang hendak didapatkan, sehingga tersampaikan hasil bacanya secara ringkas, mengenai apa yang dikaji oleh penulis.

## 2) Kajian Kepustakaan

Pada metode ini penulis akan banyak berkunjung ke perpustakaan membaca buku sumber tentang hijrah dan mengutip beberapa data yang berhubungan dengan hijrah. Juga dari berbagai sumber lain seperti jurnal, artikel, makalah dan sebagainya sebagai bentuk pendataan yang akan dicantumkan dan ditulis pada pembahasan mengenai hijrah.

